



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor : 421.1/ 3673 - Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**

**TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PGRI III**

**KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Pamulihan Nomor : 421.1/111-Disdik pend tanggal 12 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a.Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b.Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak ( TK ) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2.Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3.Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4.Keputusan Bupati Garut No.330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1.Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamulihan Nomor :421.1/111-Disdik, Tanggal 12 Juli 2010;  
2.Rekomendasi Camat Pamulihan Nomor : 421.1/135-Kec/2010 tanggal Juli 2010;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada  
Nama Penyelenggara : UPTD Pendidikan Pamulihan  
Alamat : Kp.Pakenjeng Ds.Pakenjeng  
Kec.Pamulihan Kabupaten Garut  
Untuk menyelenggarakan  
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak ( TK ) PGRI III  
Alamat Lembaga : Jalan Raya Cisandaan Pamulihan  
Kec.Pamulihan Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 25 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

Drs.H.KOMAR M, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19540223 197402 1 001



Tembusan Yth:

- 1.Bupati Garut;
- 2.Camat Kecamatan Pamulihan;
- 3.Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pamulihan;



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 / 907 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : TK PGRI III PAMULIHAN  
Nama Pimpinan : Imas Masriah, S.Pd Pg PAUD  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan Dikmas  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat Lembaga : Kp. Pakenjeng Rt. 02 Rw. 01  
Kelurahan / Desa : Pakenjeng  
Kecamatan : Pamulihan  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/4121-Disdik  
Tanggal : 25 Oktober 2010  
NPSN : 69916171

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 5 Agustus 2021 sampai dengan 5 Agustus 2025.

Garut, 5 Agustus 2021  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd  
NIP. 196607061986031005